

## **STRATEGI BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (Studi di Kabupaten Minahasa Tenggara)**

*Anita Debora Tuerah<sup>1</sup>*

*Ronny Gosal<sup>2</sup>*

*Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, berhak untuk mengaudit dan memberikan penilaian tentang penggunaan keuangan dan memberikan rekomendasi tentang penggunaan keuangan kepada lembaga pemerintahan dan memberikan suatu bentuk penilaian yang berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada sasaran pengelolaan keuangan yang ada bahwa ada penetapan yang akan dicapai dan penentuan tujuan sehingga pencapaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diperkirakan sasaran yang henda dicapai di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Garis Komando sangat jelas berperan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga penting untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sehingga para pengelola keuangan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam tugas dan kerja yang ada.

**Kata Kunci:** Strategi Bupati, Pengelolaan Keuangan, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pada akhir-akhir ini persoalan tentang pengelolaan keuangan dalam tingkat daerah menjadi isu yang sangat hangat dan faktual di kalangan masyarakat karena ada beberapa kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena keterlibatan kasus suap ataupun korupsi dengan latar belakang penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah, dengan melihat situasi keadaan baik pembangunan maupun keadaan pemerintahan dalam suatu daerah dimana, ada kemajuan atau keadaan yang begitu-begitu saja tentu menyisihkan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang ada di daerah, karena pemerintah daerah sebagai alat untuk menjalankan dan mengelola semua urusan-urusan yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup dari pada masyarakat selain itu banyak juga peristiwa-peristiwa yang membuat masyarakat terperangah ketika melihat banyak kepala daerah yang menjadi tersangka maupun masuk penjara dikarenakan penyalahgunaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang transparan merupakan harapan bagi masyarakat dimana masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat c pengelolaan keuangan diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ walikota selaku pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berhasil atau tidaknya pengelolaan keuangan yang ada di

daerah tentu merupakan tanggungjawab dari Bupati dalam tingkat Kabupaten, jadi berdasarkan hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah berhak penuh dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII A pasal 23E ayat 1 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara di adakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. berhak untuk mengaudit dan memberikan penilaian tentang penggunaan keuangan dan memberikan rekomendasi tentang penggunaan keuangan kepada lembaga pemerintahan dan memberikan suatu bentuk penilaian yang berupa Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Unqualified Opinion Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Qualified Opinion Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Opini Tidak Wajar (TW)/Adverse Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah

saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tidak atau menolak memberi opini (TMP)/Disclaimer Opini audit yang dianggap sebagian akuntan bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Laporan ini tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), opini WTP akan diberikan kepada daerah yang telah menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material (BPK, 2010). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pengelolaan keuangan daerah tentu tercermin dalam opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap lembaga pemerintahan yang ada.

Berdasarkan fenomena yang ada pada awal berdirinya daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipimpin oleh Drs. Albert Pontoh, MM yang menjabat dari tahun 2007-2008 dan selanjutnya oleh ibu Telly Tjanggalung, STH yang menjabat dari tahun 2008-2013 pengelolaan keuangan daerah mendapatkan pernyataan menolak memberikan pendapat opini (disclaimer of opinion) /Buruk tidak memberikan pendapat atas pengelolaan keuangan yang ada, tetapi dengan adanya pergantian Bupati kepada Bpk James Sumendap, SH yang menjabat dari tahun 2013–sekarang di tahun 2015, 2016 Minahasa Tenggara berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berarti

menandakan bahwa pengelolaan keuangan yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan dengan wajar dan semestinya. Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi di suatu Kabupaten yang belum lama terbentuk dimana terjadi suatu tata cara perubahan pengelolaan keuangan daerah yang tentunya memerlukan strategi untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penilaian dan penghargaan ini tentunya membuat masyarakat yang pro dan kontra dengan penilaian yang ada, sebab ada yang pro dengan kepemimpinan yang ada menganggap ini merupakan suatu keberhasilan, tetapi dilain pihak juga ada beberapa komentar dan angapan yang menyatakan bahwa hal ini hanyalah kepentingan dan setingan yang sepihak dari pemerintahan yang ada karena kekuasaan di pusat di povinsi dengan dikabupaten Minahasa Tenggara sama, sehingga menimbulkan sesuatu hal yang kurang produktif di tengah-tengah masyarakat dan pertentangan di kalangan masyarakat melihat dan menanggapi fenomena ini, oleh karena itu sebagai ilmuwan pemerintahan yang berasal dari Minahasa Tenggara saya ingin mengkaji dengan mengangkatnya menjadi penelitian untuk penyusunan proposal dengan judul “Strategi Bupati Dalam Pengelolaan Keuangan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian” di Kabupaten Minahasa Tenggara dan ingin mencari tahu “kiat-kiat apa yang telah dilakukan oleh Bupati sehingga boleh mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian” yang merupakan prestasi dari kinerja Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Perubahan dan tatacara/strategi dari Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah dengan

melihat kiat-kiat yang dilakukan oleh Bupati sehingga boleh mendapatkan predikat opini WTP dan boleh mendapatkan dana insentif daerah dan menjadi contoh bagi daerah yang lain yang masih mendapatkan Disclaimer ataukah untuk menjawab tentang keraguan masyarakat antara prestasi atau prestise dalam kepemimpinan pemerintahan Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara pada saat ini.

## Tinjauan Pustaka

Pengertian “Strategi” adalah ilmu perencanaan dan pengarahannya sumber daya untuk operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi siap yang paling menguntungkan sebelum melakukan penyerangan terhadap lawan. Jemsly Hutabarat dalam bukunya yang berjudul Strategi (2012:12) penelusuran lebih mendalam dari kata drategi/strategi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu (stratus = tentara atau militer, dan ag =memimpin) memiliki arti seni berperan, atau dengan definisi yang lebih lengkap untuk orang Yunani (dihubungkan dengan strategi militer). Gerry Johnson & Kevan Scholes mendefinisikan dalam Martani (2007 :14) strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumberdaya dalam lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P yaitu: strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai penipuan (ploy)yaitu muslihat rahasia. Sebagai perspektif, dimana strategi dalam bentuk misi, misi menggambarkan perspektif

kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana alam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Ploy atau ilmu tipu muslihatadalah bagaimana suatu organisasi mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari persaingan dengan cara mendapatkan lewat mengaggu, menghalangi, menghambat atau mempengaruhi mereka sehingga mendapatkan tujuan yang di harapkan. Secara umum strategi dalam Jemsly Hutabarat (2012:12) terdiri dari sebelas elemen, yaitu : a). Strategi diawali dengan penentuan suatu sasaran (the objective) yang akan dicapai ; b). Adanya garis komando, dalam arti bahwa diperlukan suatu arahan yang jelas dan pemimpin yang jelas dalam mengadakan aktivitas; c). Ditandai adanya serangan, dalam arti bahwa perusahaan perlu untuk mengadakan suatu aktivitas terhadap pesaing; d). Mengarahkan massa artinya melibatkan sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan; e). Mempunyai ekonomi kekuatan (economy of force), dalam arti bahwa perlu dihitung untung ruginya, karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki; f). Mempunyai cara untuk maneuver, dalam arti perlu maneuver dalam pelaksanaan strategi; g). Disertai dengan kejutan, artinya bahwa strategi tersebut digunakan pada saat tertentu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pesaing; h). Memerlukan keamanan, artinya bahwa perlu dijaga serangan dari pihak lawan, perlu mempertimbangkan reaksi lawan; i). Memerlukan simplisitas, artinya bahwa strategi perlu pemikiran dan pelaksanaan yang lebih disederhanakan agar dapat dilaksanakan; j).

Memerlukan perawatan moral (main tenance of moral). Artinya bahwa strategi memerlukan perawatan atau perbaikan terhadap sumber daya yang ada, termasuk motivasi; dan k). perlu administrasi, artinya bahwa perlu dokumentasi dan administrasi untuk menjalankan, termasuk sebelum dan sesudah.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Secara umum pengelolaan keuangan daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi infestor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional lewat laporan keuangan. Laporan keuangan juga seharusnya memberikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Aspek penting lainnya

yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balance serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggarandan pelaksana program. Sementara itu,

peraturan pemerintah ini juga menetapkan posisi satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wilayah kabupaten sebagian besar berupa wilayah pedesaan. Wilayah kota biasanya terdiri dari wilayah perkotaan. Dikutip dari Sarudayang (2008:24). Kabupaten adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola di wilayah daerah kabupaten atau Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kabupaten/kota menggunakan asas otonomi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 2008 :161, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Berdasarkan judul penelitian tentang “Strategi Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian di kabupaten Minahasa Tenggara”, maka penelitian ini difokuskan pada Strategi dari Bupati Dalam Pengelolaan Keuangan daerah dengan melihat kiat-kiat/upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati sehingga boleh mendapatkan dana insentif daerah dan menjadi contoh bagi daerah yang lain yang dalam pengelolaan keuangannya masih mendapatkan opini Disclaimer/Buruk atau tidak memberikan pendapat dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut, yaitu :

- a). Strategi diawali dengan penentuan suatu sasaran (the objective) yang akan dicapai dalam pengelolaan keuangan :
- b). Adanya garis komando, dalam arti bahwa diperlukan suatu arahan yang jelas dan pemimpin yang jelas dalam mengadakan aktivitas dalam pengelolaan keuangan
- c). Perlu administrasi, artinya bahwa perlu dokumentasi dan administrasi untuk menjalankan, termasuk sebelum dan sesudah pengelolaan keuangan daerah.

## Hasil Penelitian

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh pemerintah kabupaten minahasa tenggara. Untuk dapat mencapai tujuan sasaran dan indikator sasaran maka kita harus menentukan target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mencapai target pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian. Strategi dalam mencapai sasaran yang ada yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,

Sistem dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, potensi wajib pajak, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya tour of duty dan tour of area, penerapan reward and punishment, keterlambatan penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan diihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpu pada waktu yang bersamaan. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel;
2. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
6. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai

regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berbasis informasi dan teknologi (sistem on line) dengan memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;
2. Pola kemitraan pemerintah, pengusahadan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;
6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi yang terukur.

Faktor penentu dalam melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah terbentuknya struktur organisasi yang solid dan mampu menjawab setiap berbagai tantangan yang ada, organisasi terstruktur pada garis yang lebih mekanistik sedangkan sebagian yang lain mengikuti karakteristik organik, Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya Karena



sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Sebagian besar kerangka strategi dewasa ini terfokus pada tiga dimensi -inovasi, minimalisasi biaya, dan imitasi- dan pada desain struktur yang berfungsi dengan baik untuk masing-masing dimensi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Strategi imitasi adalah strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan memengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier. Alih-alih, ukuran memengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun. Dampak ukuran menjadi kurang penting saat organisasi meluas. sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah,

kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis -tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang mungkin memengaruhi organisasi.[6] Organisasi-organisasi lain menghadapi lingkungan yang sangat dinamis -peraturan pemerintah cepat berubah dan memengaruhi bisnis mereka, pesaing baru, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, preferensi pelanggan yang terus berubah terhadap produk, dan sebagainya. Secara signifikan, lingkungan yang statis memberi lebih sedikit ketidakpastian bagi para manajer dibanding lingkungan yang dinamis. Karena ketidakpastian adalah sebuah ancaman bagi keefektifan sebuah organisasi, manajemen akan mencoba meminimalkannya. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan adalah melalui penyesuaian struktur organisasi.

Administrasi dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta laporan yang meliputi tugas administrasi Pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi

dalam kehidupan modern sangat tergantung pada definisi yang digunakan sebagai titik tolak berpikir. Administrasi didefinisikan sebagai "keseluruhan proses kerja sama" antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Apabila definisi diatas disimak, akan terlihat paling sedikit 3 hal yaitu :

1. Administrasi merupakan suatu seni sekaligus sebagai proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional.
2. Administrasi selalu terikat pada kondisi, situasi, waktu dan tempat. Yaitu dimana kondisi menunjukkan suatu keadaan dalam kegiatan administrasi pemerintahan untuk menunjukkan waktu dan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan
3. Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua orang atau lebih, orang-orang tersebut bekerja sama dalam hubungan yang sifatnya formal dan hirarkis, adanya tujuan yang ingin dicapai. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu.

## Kesimpulan

1. Pada sasaran pengelolaan keuangan yang ada bahwa ada penetapan yang akan dicapai dan penentuan tujuan sehingga pencapaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diperkirakan sasaran yang henda dicapai di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Garis Komando sangat jelas berperan dalam proses

penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga penting untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sehingga para pengelola keuangan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam tugas dan kerja yang ada.

2. Pada strategi Administarasi dilakukan dengan prosedur yang ada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam pencatatan kegiatan administrasi yang ada sehingga proses pengarsipan dapat membuat data-data yang valid akurat dan mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan.

## Saran

1. Pada, Strategi sasaran yang dilakukan harus lebih sesuai dengan letak permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pada strategi Komando yang dilakukan oleh pemerintah Minahasa Tenggara lebih diproaktifkan agar supaya perintah atasan akan lebih sesuai dan lebih tepat dalam mencapai sasaran yang akan dilakukan dalam pengelolaan keuangan
3. Administrasi pengelolaan keuangan di Minahasa Tenggara sebaiknya lebih ditingkatkan dengan menggunakan tekhmologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali (2007) Pelaksanaan otonomi Luas dan isu federalism. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agus, Dwiyanto.2006. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik.

- Yogyakarta University Press,  
Yogyakarta.
- Ahmad Yani, Rajawali Pers, 2006.  
Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah di  
Indonesia.
- A. Hamid S Attamimi. Dikembangkan  
oleh Maria Farida Indrati S. dari  
Perkuliahan Ilmu Perundang-  
undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi  
Muatan. Yogyakarta:  
Kanisius. 2007.
- Ali, Faried. 2007. Metode penelitian  
sosial dalam bidang Ilmu  
Administrasi Negara. PT Raja  
Grafindo Persada. Jakarta.
- Bill Scot edisi 8 tahun 2007 Strategi dan  
teknik Negosiasi PT Pustaka  
Binaman Presindo.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian  
Kualitatif. Kencana Prenda Media  
Group. Jakarta.
- David Fred, (2007) Strategic  
Management. Pustaka harapan.
- DR. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008.  
Good Corporate Governance,  
Alfabeta. Bandung.
- Eko, Sutoro. 2006. Pembaharuan  
Otonomi Daerah. APMD Press,  
Yogyakarta.
- Hery, S.E. M.Si., RSA., CRP, 2016.  
Mengetahui dan Memahami Dasar-  
Dasar Laporan  
Keuangan, PT. Grasindo, Jakarta.
- Jemsly Hutabarat dan Martani  
Huseini, 2012. Strategi. Universitas  
Indonesia-Press, Jakarta.
- Jemsly Hutabarat DKK (2012) Strategi  
pendekatan Komprehensif dan  
terintegrasi penerbit Press  
Universitas Indonesia.
- Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila,  
Paradigma. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi negara (2008)  
Sistem administrasi Negara  
Kesatuan Republik Indonesia
- Mardiasmo Perpajakan Edisi revisi  
(2009) Perpajakan Penerbit Andi  
offset Yogyakarta.
- Miles, Mathew dan Huberman A.  
Michael. 1992. Analisa Data  
Kualitatif. Jakarta, UI Press
- Martani Huseini Dkk edisi 2 (2007)  
Strategik di tengah operasional  
penerbit Press Universitas  
Indonesia.
- Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema  
dan Tantangan. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.
- Muhadam. 2007. Memahami Ilmu  
Pemerintahan. PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.
- Pasolong, 2013, Kepemimpinan  
Birokrasi. CV. Alfabeta. Bandung.
- SH Sarundayang (2007) Arus Balik  
kekuasaan pemerintah pusat dan  
daerah Penerbit Kata Hasta.
- SH sarundayang (2008) Babak Baru  
sistem pemerintahan daerah  
Penerbit Kata Hasta.
- Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi  
Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi  
Aksara.
- Sonny Sumarsono, 2010. Manajemen  
Keuangan Pemerintahan-Edisi  
Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiono, 2009. Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.  
Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun  
Masyarakat memberdayakan  
Rakyat. Bandung: PT. Refika  
Aditama.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan  
Saefullah. 2005. Pengantar  
Manajemen, edisi pertama, cetakan  
pertama. Prenada Media. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  
tentang sistem perencanaan  
pembangunan Nasional.